

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2108 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TINGKAT PROVINSI DAN KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan negara;
  - b. bahwa berdasarkan Panduan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tentang Panduan Bunda PAUD dan Buku Acuan Kepala Desa "Indonesia Pintar Lewat Pengembangan PAUD Desa" Tahun 2016, Bunda PAUD Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;


7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT PROVINSI DAN KOTA/ KABUPATEN ADMINISTRASI.
- KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa Bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan periodisasi jabatan Gubernur.
- KETIGA : Masa Bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan masa jabatan Walikota/Bupati.
- KEEMPAT : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- KELIMA : Dana operasional Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1653 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Provinsi, Kota, Kabupaten dan Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
ANIES BASWEDAN

## Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2108 TAHUN 2017  
Tanggal 15 November 2017

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT PROVINSI DAN  
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

No.	Nama	Jabatan
1.	Fery Farhati Ganis	Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta
2.	Yeti Hernawati	Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	Hartati Tri Kurniadi	Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Selatan
4.	Hj. Syamsiah Bambang Musyawardana	Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Timur
5.	Rince E. Pardede	Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Pusat
6.	Hj. Supriyanti	Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Barat
7.	Irma Achjati	Bunda PAUD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
ANIES BASWEDAN